

Penyuluhan Pola Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Di Desa Poliwalie Kec.Gilireng

SULAEMAN

Ahwal Al-Syakhsiyah, fakultas syariah dan hukum IAI As'Adiyah Sengkang

MUHAMMAD YUSRAN,ARLINDAH

Ahwal Al-Syakhsiyah, fakultas syariah dan hukum IAI As'Adiyah Sengkang

Abstrak

Menurut Pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Perceraian pada umumnya menjadi penyebab utama dalam sengketa pengasuhan anak, tidak sedikit kasus perceraian dengan cerita perseteruan yang sangat serius antara suami dan istri pasca perceraian dengan berbagai alasan yang dibuat agar ditetapkan sebagai pemenang atas pemegang hak asuh anak. Meskipun tak sedikit pula kepentingan anak yang menjadi terabaikan, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait masalah hak asuh anak (hadhanah), Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskripsi, dimana sebgai sumber referensi di dapatkan dari lapangan, yaitu dengan wawancara dan observasi, juga penelitian ini menjadikan buku, jurnal dan artikel sebagai sumber data primer.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dari suatu individu yang dijadikan tempat pertama kali seseorang mengadakan kontak/komunikasi. Keluarga memiliki fungsi dalam membentuk kepribadian anak yang dibentuk melalui interaksi sosial dalam keluarga sehingga terbentuk wadah untuk perkembangan kepribadian anak¹. Seorang anak dapat mempelajari pola tingkah laku, keyakinan, dan nilai di dalam Keluarga. Tidak sedikit keluarga yang secara materiil tampak serba kecukupan, bahkan serba mewah, namun kenyataannya secara spiritual tidak menemukan kebahagiaan dan ketenteraman. Sebagaimana yang menjadi permasalahan keluarga

¹ Amir Taat Nasution, *Pekawinan dalam islam*, (Cet. III; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 1

seperti sering terjadi hubungan suami istri sangat rapuh, hubungan anak dengan orang tua dan antar anak pun kurang erat. Rapuhnya hubungan antar anggota keluarga berpengaruh terhadap pendidikan anak. Kegagalan pendidikan anak mengakibatkan anak menjadi nakal, berandalan, tenggelam dalam penyalahgunaan narkoba, apatis dan hidup tak tentu arah. Depresi mental, tekanan kejiwaan, stress, penderitaan batin, banyak terjadi di kalangan orangtua dan anak-anak. Keadaan masyarakat atau keluarga seperti yang digambarkan tersebut rawan, padahal setiap bangsa harus bertahan hidup dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya. Selain itu, arus globalisasi yang tidak terhindarkan telah membawa kekeringan spiritual ketika semua orang disibukkan oleh kompetisi yang bersifat materi.

Persoalan muncul lainnya yakni setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri yang telah memiliki anak. Tentunya hal ini memiliki dampak negatif dan positif bagi perkembangan kondisi anak, terutama terkait emosinya. Hal ini dapat dipengaruhi adanya kurang perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kurangnya perhatian dan kasih sayang tersebut menyebabkan timbul perasaan cemas, resah, bingung, sedih dan malu terhadap lingkungan sekitar yang pada akhirnya lari pada kenakalan remaja dan Narkoba sebagaimana fakta yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, hal ini tidak akan terjadi jika kedua orang tua tersebut tetap menjalankan komunikasi yang baik satu sama lain dengan anak sehingga hubungan tetap terjalin baik dan anak dapat terbuka dengan orangtuanya. Oleh karena itu, yang perlu digaris bawahi dalam permasalahan emosi anak ini bukanlah status hubungan kedua orang tua, melainkan bagaimana orang tua tetap bertanggung jawab dan berkomunikasi baik untuk perkembangan anak. Hal ini dapat dibuktikan juga dengan adanya status kedua orang tuanya yang masih utuh dalam satu perkawinan tetapi tidak terjalin komunikasi dan keseimbangan hubungan antar orang tua dan anak dapat menyebabkan kerusakan psikis anak dan/atau anggota keluarga lainnya. Permasalahan ini

akan semakin rumit jika sampai terjadi kekerasan pada anak akibat tidak terjalinnya hubungan baik antar suami/istri/suami-istri yang telah berpisah. Menurut Rizal Pamungkas dkk, terdapat hubungan antara pengasuhan orang tua dengan resiko tindak kekerasan anak di dalam rumah tangga. Selanjutnya dipaparkan bahwa pola pengasuhan orang tua yang baik akan berpeluang 2,92 kali menurunkan tingkat kekerasan yang terjadi pada anak jika dibandingkan dengan pola pengasuhan orang tua yang tidak baik dan tepat².

Berbagai permasalahan di atas tentunya dapat disimpulkan bahwa setiap individu dalam keluarga memerlukan kesehatan mental sehingga dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Termasuk pula, jika terjadi perceraian maka tetap memerlukan hubungan yang terjalin baik diantara suami atau istri yang telah berpisah, apalagi dalam hubungan sebelumnya telah memiliki anak. Seringkali keributan yang terjadi karena adanya perebutan hak asuh anak dalam proses perceraian. Pada prinsipnya, hakim akan mempertimbangan kemaslahatan bagi anak yakni kesejahteraan anak pasca perceraian tidak boleh terganggu, namun pada proses eksekusi seringkali terjadi keributan hak asuh anak . Pemeliharaan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan, ditetapkan: 1) pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 (dua belas) tahun “apabila terjadi perceraian” adalah hak ibunya; 2) apabila sudah dewasa, anak yang bersangkutan dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak untuk memeliharanya; dan 3) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

² Burhanuddin S. 2010. *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.

Berdasarkan ketentuan dan permasalahan yang telah diuraikan, masyarakat membutuhkan tempat untuk melakukan konsultasi hukum bagi perempuan setelah terjadinya perceraian. tidak jarang pula, jika anak bersama ibu kandung, maka ayah kandungnya tidak bersedia atau enggan memenuhi kebutuhan pendidikan, makan, pakaian untuk anak. Yang berakibat kepada belum efektifnya aturan tersebut diatas. Hal inilah yang perlu ditekankan, karena pentingnya unsur terkecil dalam masyarakat ini adalah keluarga maka sumber dari segala sumber persoalan di masyarakat bisa diperkuat di unsur keluarga. Artinya, jika keluarganya memiliki ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan nilai ajaran agama dan aturan hukum maka harapannya akan menciptakan masyarakat yang Islami dan taat hukum.

METODE

Penelitian ini adalah kualitatif, yaitu meneliti data seteliti mungkin tentang alasan perceraian sehingga menimbulkan problematika dalam hak asuh anak . Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas tentang objek yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)³. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti proses atau peristiwa yang ada di lapangan, menyelidiki sehingga nantinya dapat memperoleh gambaran keadaan objek penelitian. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif⁴. Penelitian dekriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu lembaga, manusia yang menjadi objek dari penelitian ini. Adapun sumber data

³Menurut Kanneth D. Bailey istilah studi lapangan merupakan istilah yang sering digunakan bersamaan dengan istilah studi etnografi (*ethnographic study* atau *ethnography*). Lawrence Neuman juga menjelaskan bahwa penelitian lapangan juga sering disebut etnografi atau panelitian *participant observation*. Akan tetapi, menurut Neuman etnografi hanyalah merupakan perluasan dari penelitian lapangan. Etnografi mendefinisikan kembali bagaimana penelitian lapangan harus dilakukan. Menurut Roice Singleton, penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait yakni antropologi dan sosiologi, dimana etnografi merupakan studi antropologi dan etnomethodologi merupakan studi sosiologi. Lihat Roice Singleton ed.all, "*Approaches to Sosial Research*", (New York: Oxford University Press, 1988), h. 308,

⁴ Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Lihat Hadari Nawawi, "*Metode Penelitian Bidang Sosial*", (Cet. IX; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h. 63.

dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi dan juga menjadikan buku, jurnal dan artikel sebagai sumber data tambahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadhanah adalah suatu keharusan yang harus dilakukan baik oleh sang ayah atau ibu untuk kepentingan yang terbaik bagi anak mereka. Sehingga walaupun mereka sudah bercerai anak tetap mendapatkan hak untuk diperhatikan, dikasih sayang dan itu semua adalah kewajiban orang tua dari anak tersebut, Adapun beberapa syarat hak asuh anak menurut UU:

A. Hak Asuh Anak di Bawah 5 Tahun Akibat Perceraian

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 41, bisa disimpulkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya. Jika kedua orang tua tak melayangkan gugatan terkait hak asuh atas anaknya saat bercerai, maka permasalahan hak asuh pun tak perlu diselesaikan di pengadilan.

Lalu bagaimana bila terjadi perselisihan antara ibu dan ayah mengenai penguasaan anak-anaknya, terutama yang berumur di bawah 5 tahun, saat mereka telah bercerai? Pada saat inilah, pengadilan akan menengahi perselisihan tersebut, dengan memutuskan siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh anak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Anak yang berumur 5 tahun tentu masih tergolong pada anak di bawah umur. Nah, menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105, anak yang usianya masih di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Walau nantinya anak di bawah pengasuhan ibu, namun biaya pemeliharaan anak nantinya akan tetap ditanggung oleh anaknya.

Kompilasi Hukum Islam ini pun sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya. Namun melakukan proses Perceraian Muslim terlebih dahulu di pengadilan agama.

Walaupun begitu, bukan tak mungkin jika seorang ayah bisa memperoleh hak asuh atas anaknya, walau si buah hati masih berumur 5 tahun. Anda mungkin bisa melihat salah satu contohnya dari perceraian antara pasangan selebritis terkenal pada tahun 2014 silam. Pada perceraian tersebut, hak asuh atas anak mereka yang saat itu masih berusia di bawah 5 tahun diperoleh oleh ayahnya.

Dasar hukum diberikannya hak asuh pada ayah dibandingkan pada ibu saat anak masih di bawah umur yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973. Keputusan ini di antaranya menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya. Berikut alasan mengapa hak asuh ibu atas anak bisa hilang.

a. Ibu Memiliki Perilaku yang Buruk

Jika misalnya dalam persidangan terbukti bahwa ibu memiliki perilaku yang buruk, maka hak asuh bisa diberikan kepada si ayah. Perilaku yang buruk ini misalnya seperti kerap berjudi, mabuk-mabukkan, berbuat kasar pada anak, yang mana perilakunya ini sukar disembuhkan. Perilaku seperti ini tentu tak memberikan contoh baik pada anak, serta bisa melukai si anak.

b. Ibu Masuk ke Dalam Penjara

Jika misalnya ibu melakukan pelanggaran hukum dan harus dipenjara, maka ayah bisa mendapatkan hak asuh atas anaknya yang masih berusia 5 tahun. Pemberian hak asuh ini tentu disadari akan situasi, di mana si ibu tentu tak bisa memelihara anaknya dikarenakan harus menjalani hukuman di penjara.

c. Ibu Tak Bisa Menjamin Keselamatan Jasmani dan Rohani Anaknya

Alasan-alasan lain dikhawatirkan akan membuat ibu tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya, juga bisa membuat hak asuh anak jatuh ke ayahnya. Bisa saja si ibu mengalami depresi yang mengakibatkan kondisi mentalnya jadi tak stabil, sehingga berisiko mengancam keselamatan anaknya.

2. Hak Asuh Anak Perempuan Akibat Perceraian

Jika tadi mengulas tentang hak asuh anak yang berusia 5 tahun, sekarang akan dibahas mengenai hak asuh atas anak perempuan jika terjadi perceraian. Sama dengan dasar hukum sebelumnya, jika anak perempuan tersebut masih berusia di bawah 12 tahun saat perceraian, ibunya berhak atas hak asuhnya. Ayahnya tetap bisa menjumpainya, serta wajib menanggung biaya untuk memeliharanya.

Jika anak perempuan ini nantinya sudah mencapai usia 12 tahun, maka ia bebas menentukan ingin diasuh oleh siapa, apakah itu ibu atau ayahnya. Kebebasan anak untuk memilih salah satu dari kedua orang tua yang akan mengasuhnya ini, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105. Jika sekiranya ayah tak mampu menanggung semua biaya pemeliharaan, ibu pun harus ikut serta.

3. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Akibat Perceraian

Tak hanya dalam hukum Islam saja, namun hukum negara pun sudah dibuat mengenai hak asuh atas anak ini. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, disebutkan pada Pasal 54 ayat (2) bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri. Kewajiban untuk memelihara anak ini akan terus berlanjut walau kedua orang tua berpisah.

Hak asuh atas anak juga mungkin didapatkan oleh keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa. Apa dasar hukum atas pemberian hak asuh bukan kepada kedua orang tua ini? Keputusan ini diatur dalam Undang-Undang No.1 dan 2 Tahun 1974 pada pasal 49. Pencabutan hak asuh disebabkan karena lalai menjalankan kewajiban dan perilaku yang buruk.

4. Hak Asuh Anak Jika Istri Minta Cerai

Dalam kasus perceraian lainnya, ada gugatan cerai yang dilayangkan oleh pihak istri atau ibu. Nah, jika kasus perceraianya seperti ini, Anda mungkin juga bertanya-tanya, siapakah yang layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak dari pernikahannya tersebut. Apakah si ibu masih layak mendapatkan hak asuh padahal ia sendiri yang mengajukan perceraian?

Dalam kasus perceraian di mana pihak istri yang meminta cerai, maka hukum untuk hak asuh atas anak masih tetap sama dengan sebelumnya. Selama anak masih berusia di bawah 12 tahun, maka ibu berhak mendapatkan hak asuh atas anaknya, walau ia merupakan pihak yang mengajukan gugatan cerai. Ayah dari anak pun wajib memberikan biaya pengasuhan hingga anak menikah atau dewasa.

Namun, hal berbeda akan terjadi jika istri minta cerai disebabkan kesibukannya, yang kemudian membuatnya juga turut menelantarkan anaknya. Telah disinggung sebelumnya bahwa jika seorang ibu tak bisa menjamin pemeliharaan atas anaknya, maka hak asuh akan bisa dialihkan pada pihak ayah. Apalagi jika misalnya si ibu terlibat dalam perbuatan kriminal yang membahayakan si anak.

Berbicara tentang hak asuh anak yang disebabkan oleh perceraian tentu saja terbilang sangat pelik. Sudah seyogyanya seorang anak memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun karena perceraian, kasih sayang dari salah satu pihak akan terbatas diperolehnya. Jika pun memang terjadi perceraian, usahakan untuk membagi hak asuh atas anak dengan damai, agar anak pun tak tersakiti.

B. Hadhanah dalam perdata Islam

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Hadhanah sangat terkait dengan tiga hak yaitu; hak wanita yang mengasuh; hak anak yang diasuh; dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya. Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada yang lainnya. Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Pihak ibu harus mengasuh anak jika kondisinya memang memaksa demikian karena tidak ada orang lain selain dirinya yang dipandang pantas untuk menasuh anak.
2. Si ibu tidak boleh dipaksa mengasuh anak jika kondisinya memang tidak mengharuskan demikian, sebab mengasuh anak itu adalah haknya dan tidak ada mudharat yang dimungkinkan akan menimpa si anak karena adanya mahram lain selain ibunya.
3. Seorang ayah tidak berhak merampas anak dari orang yang lebih berhak mengasuhnya (ibu) lalu memberikannya kepada wanita lain kecuali ada alasan syar'i yang membolehkannya.
4. Jika ada wanita yang bersedia menyusui selain ibu si anak, maka ia harus menyusui bersama (tinggal serumah) dengan si ibu hingga tidak kehilangan haknya mengasuh anak.

Terdapat hak yang lebih penting diberikan oleh kedua orang tua, yakni hak akan kasih sayang. Kasih sayang sebagai hak yang utama serta sebagai pondasi guna mendidik dan memberi pengalaman hidup kepada anak. Bagaimana mungkin hak-hak lain akan diberikan jika tidak diberikan kasih sayang yang penuh.

Mayoritas ulama fiqh seperti, imam syafi'i, maliki, hanafi dan hambali menjadikan ibu sebagai prioritas utama dalam mengasuh anak daripada ayah. Mereka mengemukakan pendapat bahwa perempuan atau ibu mempunyai naluri ketika merawat dan mendidik anak, dia memiliki kesabaran ketika menghadapi permasalahan yang terjadi kepada anak-anak mereka, karena menganggap kesabaran laki-laki tidak cukup tinggi daripada perempuan ketika menghadapi permasalahan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian.

Namun, terkait pembaharuan tentang hak asuh anak yang terjadi di Indonesia dalam ranah pengadilan, terdapat juga putusan hakim harus dilihat terlebih dahulu yang membahas tentang hak asuh anak tersebut berdasarkan kepentingan yang sangat terbaik untuk anak tersebut. Bahwa putusan para hakim di pengadilan agama di Indonesia sekarang telah mengalami perubahan yang signifikan, seperti putusan hakim tentang hak asuh yang jatuh kepada ibunya, ada juga yang jatuh kepada ayah dengan melakukan pertimbangan bahwa sang ibu tersebut adalah wanita karir yang sibuk bekerja dan tidak mampu untuk melakukan pemeliharaan anak, serta bisa juga karena mempunyai dua orang anak atau lebih maka akan dibagi mana yang pas untuk ikut ayah atau ibunya.

Seharusnya ketika hak-hak anak sudah diatur dalam undang-undang, maka pengabaian atas hak anak dan pengasuhan yang tidak jelas, tidak seharusnya terjadi. Hadhanah memiliki kaitan kepada hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang dimana kecenderungan hukum yang tidak memberi hadhanah pada wanita untuk menikah lagi. Hadhanah bisa dicabut jika melalaikan kewajibannya terhadap anak jika pertama untuk menjaga jiwa (hifz al-nafs) yaitu kepentingan esensi dalam kehidupan. Karena bila tidak dipenuhi akan berakibat rusak dan binasa pada anak. Dalam kasus ini, anak tidak mendapatkan prioritas utama dalam hal pendidikan oleh ibu. Yang kedua, menjaga keturunan (hifz an-nasl), dalam perkara ini ibu terbukti menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan ayahnya (UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 26).

PENUTUP

Kesimpulan

Hadhanah ialah memelihara anak yang belum mumayyiz (belum mampu mengurus dirinya sendiri). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah. Meskipun dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi tidak selamanya ibu mendapatkan hak menjadi pengasuh anak dengan berbagai alasan, seperti jika ibu dari anak adalah seorang penjudi, pemabuk, ringan tangan, menelantarkan anak, tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, tabiat jelek ibunya dalam mendidik anak, sering mencaci, menghina, atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak.

Ibunya tidak melakukan hal tersebut secara langsung akan tetapi dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi anak, misalnya gaya hidup ibunya yang terlalu boros, tidak bermoral, lingkungan tempat tinggal ibunya yang tidak baik untuk perkembangan anak misalnya lingkungan prostitusi, narkoba dan sebagainya. Maka bisa jadi hak asuh anak (hadhanah) akan jatuh pada pihak ayah. Dengan adanya penetapan tentang hak asuh bersama bagi anak, akan menjamin kepentingan sang anak dalam mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Namun konsep hak asuh bersama ini belum diterapkan secara penuh di Indonesia. Dalam pengadilan agama pun hanya ada beberapa putusan tentang hak asuh bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahwadin, Syaripudin, E. I., Sofiati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(01), 87-104.
- Elimartati & Firdaus. (2018). Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Imiah Syariah*, 17(02), 233-243.
- Fawsi, R. (2018). Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam. *TAHKIM, Jurnal Peradabandan Hukum Islam*, 01(02), 94-105.
- Gani, B. A., & Mughnia, A. (2021). Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna. *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 01(01), 43-62. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>
- Mahmudah, H., Juhriati, & Zuhrah. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 02(01), 57-99.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 06(01), 11-21.

Masadah. (2020). Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab dan Kompilasi Hukum Islam serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak. *Dinamika*, 05(02), 69-94.

Muhajir, A. (2017). Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah). *Jurnal SAP*, 02(02), 165-173.

Mursalin, S. (2015). Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu). *Mizani*, 25(02), 60-69.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pertiwi, N., & Nur Sa'adah, C. (2022). Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 49-60. doi:10.32332/syakhshiyah.v2i1.4997

Purwaningsih, P. (2014). Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif. *YUSTISI*, 1(2), 55–65. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v1i2.1093> UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan